

## Kewenangan Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian; Studi Kasus Pengadilan Agama Majene

Hardiyanti Alimuddin<sup>1\*</sup>, Rezki Amaliah<sup>2</sup>, Sitti Mutmainnah Syam<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Majene, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>hardiyanti68@gmail.com, <sup>2</sup>rezkiamalia53@gmail.com, <sup>3</sup>sitti.mutmainnahsyam@unsulbar.ac.id

\*Corresponding Author

[Submitted: 30 Januari 2023] [Reviewed: 05 April 2023] [Revisions: 09 November 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

### Abstrak

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat. Proses mediasi juga terjadi dalam sengketa perceraian. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan fungsi mediator dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Majene dan bagaimana faktor pendukung serta faktor penghambat mediator di Pengadilan Agama Majene. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran dan fungsi mediator dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama Majene dan bagaimana faktor pendukung serta faktor penghambat mediator di Pengadilan Agama Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* dengan pendekatan teologis normatif syar'i. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam metode pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaan penelitian yaitu tahap persiapan, tahap operasional, dan tahap penyelesaian. Analisis data dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi mediator dalam sistem Peradilan Agama khususnya di pengadilan Agama Majene sudah sesuai dengan aturan Perma dan menjalankan tugasnya sebagai mediator sebagai pihak netral dalam mendamaikan para pihak. Selain itu, Fungsi dan peran mediator dalam menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat di perlukan karena usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Faktor pendukung mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian yakni mempunyai pengalaman pelatihan sertifikat mediator sehingga bisa memediasi para pihak dengan baik. Faktor Penghambat mediator dalam memediasi adalah keinginan para pihak agar tetap bercerai dan apabila para pihak melakukan temperamen (kekerasan, emosi, marah-marah) kepada pihak mediator. Implikasi dari penelitian ini adalah pasangan suami istri harus menyadari akan ikatan pernikahan yang telah mereka ikrarkan dan memegang teguh ikrar/janji tersebut serta mengupayakan sikap kedewasaan. Perlunya pelaksanaan pelatihan bagi hakim tentang tugas pokok mereka dan sebagai mediator secara berkesinambungan dengan memperhatikan bakat sebagai mediator. Dengan demikian disarankan kepada masyarakat, termasuk sarjana syari'ah yang memiliki kompeten dibidang hukum keluarga untuk mengikuti pelatihan mediator untuk memperoleh sertifikat mediasi agar berperan dalam usaha mendamaikan para pihak yang berperkara perceraian di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci: Mediator; Perceraian; Pengadilan Agama**

### Abstract

Mediation is a process of resolving disputes between two or more parties through negotiations or consensus. Mediation proceedings also occur in divorce disputes. The main problem in this study is the role and function of mediators in divorce disputes at the Majene Religious Court and the supporting factors and inhibiting factors of mediators in the Majene Religious Court. The purpose of the study was to determine the role and function of mediators in divorce disputes at the Majene Religious Court and how the supporting and inhibiting factors of mediators in the Majene Religious Court. The type of research used is field research with a normative theological approach to syar'i. Researchers use two data sources, namely primary data and secondary data. In the data collection method, researchers make observations, interviews, and documentation. The procedure for conducting research is the preparatory stage, operational stage, and completion stage. Data analysis with data reduction steps, data presentation, and data verification. The results showed that the existence of mediators in the Religious Justice system, especially in the Majene Religious court, was by Perma rules and carried out their duties as mediators as neutral parties in reconciling the parties. In addition, the function and role of mediators in resolving the problems of people who want to divorce are very necessary because reconciliation efforts are a burden required by law to judges in every examination, trial, and decision of divorce cases. The supporting factor of the mediator in resolving divorce disputes is having experience training the mediator certificate so that it can mediate the parties well. The inhibiting factor of the mediator in mediating is the desire of the parties to remain divorced and if the parties make temperamen (violence, emotion, anger) to the mediator. This study implies that married couples must be aware of the marriage bond they have pledged uphold the vow/promise and strive for maturity. The a need to conduct training for judges on their main duties and as mediators on an ongoing basis by paying attention to talent as mediators. Thus, it is recommended to the community, including shari'ah scholars who have competence in the field of family law, to attend mediator training to obtain a mediation certificate to play a role in efforts to reconcile divorce litigants in the Religious Court.

**Keywords:** Mediator; Divorce; Religious Courts

## 1. Pendahuluan

Terkadang dalam menjalankan rumah tangga, tidak selalu mulus. Pasti ada kesalahpahaman dan pertentangan. Percekcokan dalam memahami permasalahan keluarga ini ada pasangan yang dapat mengatasinya.<sup>1</sup> Percekcokan memang selalu ada di tengah dinamika keluarga sebagai bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga, tentunya tidak terlalu banyak. Percekcokan yang terjadi antara suami dan istri kadang kala berujung kepada perceraian.<sup>2</sup> Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan,<sup>3</sup> karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari

---

<sup>1</sup> Napisah Napisah and Syahabuddin Syahabuddin, "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 13–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436>.

<sup>2</sup> Beni Ashar, "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.

<sup>3</sup> Hervin Yoki Pradikta and Maya Noviana Sari, "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 117–33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601>.

kedua belah pihak.<sup>4</sup> Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri,<sup>5</sup> tetapi ada juga kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami istri atau anak-anaknya.

Keharusan perceraian melalui proses hukum ternyata banyak diabaikan oleh suami yang melakukan perceraian.<sup>6</sup> Hal ini sering didasarkan pada adagium bahwa “talak adalah hak mutlak suami dan suami bebas di mana saja menggunakan haknya untuk menceraikan istrinya. Akibatnya perceraian (*talaq*) dapat terjadi dimana saja dan kapan saja sehingga hak istri dan anak-anaknya terabaikan dan tidak ada jaminan perlindungan apa pun.<sup>7</sup> Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga.<sup>8</sup> Tindakan yang ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga ada persoalan yang sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan emosional yang retak.

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding persoalan yang sebenarnya.<sup>9</sup> Mediasi merupakan salah satu instrument efektif penyelesaian sengketa non litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan.<sup>10</sup> Manfaat dan keuntungan mediasi antara lain bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution* waktu yang

---

<sup>4</sup> Rifana Tunajah, “Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang),” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (2018): 291–339, <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhhsia.v19i2.3316>.

<sup>5</sup> Syaiful Annas, “Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga Dalam Bingkai Negara Indonesia,” *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 14–30, <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.257>.

<sup>6</sup> Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.

<sup>7</sup> Leon Yudistira, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti, “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor),” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 34–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2235>.

<sup>8</sup> Itsbat Itsbat, “Mediasi Keluarga Islam Menurut Al-Qur’an Dan Tafsir Ibnu Kastir,” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 32–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.111>.

<sup>9</sup> Arif Rahman, Mulham Jaki Asti, and Sofyan, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.

<sup>10</sup> Nur Lina Afifah Litti et al., “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 227–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.

digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan,<sup>11</sup> tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkan dari persoalan mereka yang berlebihan.

Mediator dalam mediasi, berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa.<sup>12</sup> Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>13</sup> Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam mediasi tidak ada pihak yang menang atau kalah.<sup>14</sup> Masing-masing pihak sama-sama menang, karena kesepakatan akhir yang diambil dari hasil kemauan para pihak itu sendiri.

Konsep keberhasilan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Majene tidak hanya perkara perceraian yang dicabut yang di katakan sebagai mediasi yang berhasil, akan tetapi perceraian yang berakhir secara damai dan tidak lagi mempermasalahkan gugatan juga dikatakan sebagai mediasi yang berhasil. Tiap-tiap pengadilan mempunyai cara kewenangan sendiri dalam menentukan cara ber mediasi. Peran Hakim Pengadilan Agama dalam proses persidangan pertama dan utama, tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, karena mendamaikan itulah sebagai prioritas utama. Termasuk dalam hal ini perkara perceraian sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa *“selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”*. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti proses mediasi yang berhasil pada perkara perceraian baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Peneliti ingin mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa khususnya pada sengketa perceraian.

---

<sup>11</sup> Mardalena Hanifah, “Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 1 (2018): 75–89, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/45>.

<sup>12</sup> Randy Pradityo, “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat Dan Demokratis/Dispute Resolution of Internal Political Parties in Consensus and Democratic,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 375–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.375-386>.

<sup>13</sup> I Dewa Ayu Dwi Mayasari and Dewa Gde Rudy, “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali,” *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (2021): 90–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>.

<sup>14</sup> Mona Minarosa, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah,” in *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, 2022, 254–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.37721/psdunbor.v1i1.31>.

## 2. Literatur Review

Literatur mengenai mediasi yang akan di kaji dalam penelitian ini dikemukakan beberapa ahli diantaranya, J. Folberg dan A. Taylor “*Mediation the process by which the participants together with the assistance of the neutral persons, systematically isolate dispute issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that accommodates their needs*”.<sup>15</sup> Lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan. mediasi. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>16</sup> Dalam Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>17</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi difasilitasi oleh seorang mediator. Mediator adalah perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mediator adalah seseorang yang independen dalam mediasi serta bertugas membantu dan mendorong pihak yang bersengketa. Dalam Perma No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

---

<sup>15</sup> Ellyza Octaleny, Sri Suwitri, and Endang Larasati, “Mediation of Land Disputes in South Sumatera Province,” in *Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)* (Atlantis Press, 2020), 21–39.

<sup>16</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, h. 12

<sup>17</sup>Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana pendekatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini Data Primer yaitu data mentah yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dalam hal ini peneliti secara langsung terjun kelapangan yaitu Pengadilan Agama Majene dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan diuraikan melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui keadaan. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Eksistensi Mediator di Pengadilan Agama

Mediator mempunyai tugas dan kewenangan tersebut dari para pihak, dimana mereka “mengizinkan dan setuju” adanya para pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan dan tugas mediator terfokus pada upaya menjaga mempertahankan dan memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kewenangan mediator terdiri atas:

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
- c. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.<sup>18</sup>

Mengenai tugas-tugas mediator ini diatur dalam Perma No 1 Tahun 2008 dalam pasal 15 yang dirangkum dalam empat pasal yaitu:

---

<sup>18</sup> K Karmuji and M Sy, “Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 36–52, <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3040>.

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian bagi para pihak.<sup>19</sup>

Dari eksistensi mediator diatas, keberadaan mediator sebagai pihak ketiga memang sangat diperlukan dalam proses mediasi khususnya penyelesaian perkara perceraian.<sup>20</sup> Di Pengadilan Agama Majene keberadaan mediator sebagai penengah sangat diperlukan, karena mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebagaimana Tugas-tugas mediator diatas, di Pengadilan Agama Majene para hakim mediator sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perma tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam sistem peradilan, dibantu oleh mediator. Sehubungan dengan siapa yang dapat bertindak sebagai mediator dijelaskan dalam Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (3):<sup>21</sup>

“Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator”

Pasal 11 ayat (6):<sup>22</sup>

“Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

Terkait dengan siapa yang menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Majene.

Ibu Yuyun mengatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Mardalena Hanifah, “Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 101–16, <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/134>.

<sup>20</sup> Suwardi Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 200–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>22</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*“Pada prinsipnya mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Majene cuman yang terdaftar berhak menjadi mediator. Dalam mediasi ada dua tipe mediator. Pertama ada mediator bersertifikat, sekalipun dia bukan hakim tapi wajib memiliki sertifikat mediator, yang kedua hakim itu sendiri sebagai mediator meskipun dia tidak memiliki sertifikat mediator dan ibu sudah memiliki sertifikat mediator.”<sup>23</sup>*

Pak Mushlih mengatakan bahwa:

*“Saya belum memiliki sertifikat mediator karena belum ada panggilan untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.”<sup>24</sup>*

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Zaky:

*“Saya belum memiliki sertifikat mediator, karena belum ada panggilan pelatihan dari Mahkamah Agung, tetapi saya bisa memediasi para pihak.”<sup>25</sup>*

Di Pengadilan Agama Majene semua mediator berasal dari hakim. Akan tetapi, melihat kondisi yang ada pada Pengadilan Agama Majene saat ini, hanya terdapat satu hakim yang memiliki sertifikat mediator. Yaitu ibu Yuyun dengan SK Dari Ketua Pengadilan berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 pasal 9 ayat (3) dan pasal 11 ayat (6) maka semua hakim pada Pengadilan dapat menjadi mediator, sekalipun tidak memiliki sertifikat mediator.

#### **4.2. Fungsi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Majene**

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kelemahan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat-sekat psikologis.
- b. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- c. Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi mediasi yang sedang berlangsung.
- d. Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana dalam Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016 yang telah diperbaharui dari Perma No 1 Tahun 2008, adapun tugas mediator:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.

---

<sup>23</sup>Dwi Reski Wahyuni (33 Tahun), Hakim Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Majene, 6 Agustus 2022.

<sup>24</sup>Mushlih, (39 Tahun), Hakim Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Majene, 7 Agustus 2022.

<sup>25</sup>Zakiyuddin, (36 Tahun), Hakim Mediator, *Wawancara*. Pengadilan Agama Majene. 7 Agustus 2022.



- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Adapun tabel jenis perkara perceraian dengan mediasi berhasil dari tahun 2016-2018 sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Mediasi Berhasil/</b>	<b>Mediasi Gagal</b>
<b>2016</b>	Cerai Talak	69	-	69
	Cerai Gugat	128	2	120
<b>2017</b>	Cerai Talak	46	-	-
	Cerai Gugat	138	-	-
<b>2018</b>	Cerai Talak	50	-	-
	Cerai Gugat	137	2	135

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majene pada sengketa perceraian masih sangat minim dan tentunya masih jauh dan jenis perkara keberhasilan mediasi yaitu cerai gugat. Itu menjadi tugas dan target kinerja tiap tahun bagi para hakim dan pegawai agar tingkat keberhasilan mediasi tiap tahunnya bisa meningkat. Dilihat dari jumlah perkara yang berhasil maka bisa disimpulkan bahwa sekalipun terdapat banyak perkara yang tidak berhasil atau gagal dimediasi dan tentunya masih sangat jauh dari hasil yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung, yang menginginkan dengan adanya proses mediasi akan mengurangi jumlah penumpukan perkara di tingkat banding maupun kasasi, tetapi bisa dilihat bahwa ada upaya hakim untuk mengurangi atau menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Majene.

Mediasi dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak hadir dan mencapai kesepakatan damai dalam persidangan. Mediasi tidak berhasil apabila kedua belah pihak hadir tapi sudah tidak mau lagi berdamai, dan mediasi gagal apabila salah satu atau kedua-duanya pihak tidak hadir. Ketiga hakim mediator di Pengadilan Agama Majene, yang perkaranya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian merupakan mediator yang belum pernah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan belum memiliki sertifikat mediator. Namun terbukti dari hasil penelitian bahwa walaupun demikian ketiga hakim mediator yang cuman satu orang yang memiliki sertifikat mediator, bisa menangani perkara perceraian dan berhasil memediasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa bukan jaminan bahwa hanya hakim yang bersertifikat saja yang bisa menangani perkara sampai berhasil mediasi. Karena berhasil tidaknya suatu proses mediasi itu tergantung mediator bagaimana upayanya untuk menyentuh hati yang berperkara.

Terkait dengan Fungsi Mediator dalam sengketa perceraian, ketiga mediator Pengadilan Agama Majene sama-sama mengatakan untuk mendamaikan para pihak. Peran mediator dalam menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat di perlukan karena usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian.

Oleh karena itu upaya mendamaikan dalam perkara atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Seperti yang diungkapkan Pak Muslih:

*“Sangat berperan penting, tugasnya mediator itu bagaimana mendamaikan para pihak. Dalam anjuran Undang-Undang, dikatakan putusan yang terbaik ialah perdamaian putusan yang dijatuhkan sendiri oleh pihak yaitu perdamaian. Karena perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanpa diikuti oleh proses mediasi maka putusan itu batal demi hukum”*

Lanjut Ibu Yuyun mengatakan:

*“Ada banyak fungsinya, karena ketika mediasi berhasil maka persidangan sudah dianggap tidak ada dan persidangan tinggal mencabut yang disebut dengan perdamaian. Kalau dalam perceraian terkadang orang mengatakan di pengadilan itu ketika mereka datang bersidang dia sudah waktunya bercerai, padahal tidak seperti itu. Disitu lah tujuan kami sebagai mediator, berupaya semaksimal mungkin untuk memediasi para pihak dengan baik, mencari solusi untuk menemukan titik temu masalahnya diantara kedua belah pihak, sekiranya masih bisa didamaikan, dirukunkan kembali, ataupun kalau memang harus cerai cerainya baik-baik ada solusi tanpa adanya pertengkaran”.*<sup>26</sup>

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berperkara yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka. Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat seperti yang dikatakan oleh salah satu pihak yang sedang bersengketa, Risma mengatakan bahwa:

*“Saya sudah dimediasi juga oleh para keluarga sebelum ke rana pengadilan, tapi sudah tidak ada kata damai diantara kami berdua jadi lebih baik kami bercerai, dan sudah tidak ada lagi kecocokan di antara kami dan setelah kami menikah suami saya jarang memberi nafkah kepada saya dan anak-anak”.*<sup>27</sup>

Mujahid juga mengatakan:

*“Saya juga sudah dimediasi oleh pihak keluarga, tapi memang kami (saya dan istri) sudah sepakat untuk bercerai. Sudah tidak sama mau-mau untuk rukun kembali.”*<sup>28</sup>

Indah juga mengatakan,

*“Alasan saya bercerai itu karena suami saya selingkuh dan itu sudah lebih dari satu kali melakukan itu. Saya sudah capek menasihatinya dan dia tidak mau mendengar juga apa yang saya katakan”.*<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab terjadinya perceraian lebih dominan di Pengadilan Agama Majene itu disebabkan karena faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor tidak keharmonisan.

Para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Adapun proses perundingan untuk mencari titik temu

---

<sup>26</sup>Dwi Reski Wahyuni, (33 Tahun), *Wawancara*, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Majene, 6 Agustus 2022.

<sup>27</sup>Risma (31 Tahun), *Wawancara*, Penjahit, Pengadilan Agama Majene, 7 Agustus 20122.

<sup>28</sup>Mujahid (39 Tahun), *Wawancara*, Petani, Pengadilan Agama Majene, 8 Agustus 2022.

<sup>29</sup>Indah (26 Tahun), *Wawancara*, Honorer, Pengadilan Agama Majene, 8 Agustus 2022.

sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai adalah jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi, begitu juga dengan perkara bukan perceraian mereka merasa melalui persidanganlah yang terbaik dan ada rasa gengsi untuk berdamai di antara mereka.

#### **4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian**

Hanya saja, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Majene, keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak tidak mencapai angka diatas 5% (setidaknya pada kurun waktu 2016-2018). Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Majene oleh pasangan suami istri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatarbelakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seorang yang ditokohkan dalam hal ini Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, atau dalam istilah mandar disebut Mara'dia.

Keberhasilan Mediasi yang didapatkan para hakim dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh:

- a. Penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya.
- b. Hakim mediator dalam melakukan mediasi harus sesuai dengan ketentuan PERMA.
- c. Hakim mediator tetap punya strategi atau taktik khusus.

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Majene terdapat faktor yang mempengaruhi mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian. Faktor Pendukung Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Majene

##### **4.3.1. Mediator**

- a. Mempunyai pengalaman pelatihan sertifikat mediator sehingga bisa memediasi para pihak dengan baik.
- b. Persiapan mediator. Khususnya menggali masalah yang terjadi di antara para pihak.
- c. Keberhasilan mediasi juga dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan/skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi yang sangat baik.

- d. Hakim mediator dalam memediasi meskipun berdasarkan PERMA hakim tetap punya strategi atau taktik khusus, punya cara yang tidak keluar dari ketentuan PERMA dan tidak merugikan orang lain. Misalnya pada saat mediasi bisa secara bersamaan dimediasi dalam satu ruang mediasi, bisa juga dengan cara kaukus atau mediasi satu persatu, disitulah yang perlu ditonjolkan adalah kreatifitas hakim mediator untuk melakukan mediasi
- e. Dalam proses mediasi, mediator memberikan nasehat-nasehat keagamaan, pemberian pemahaman tentang akibat perceraian.

#### 4.3.2. Para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu:

- a. Usia perkawinan
- b. Tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak
- c. Para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

Faktor Penghambat Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Majene

#### 4.3.3. Mediator

Dalam mendamaikan para pihak, sebenarnya tidak ada hambatan yang ditemui dan itu sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi apabila para pihak mulai emosi, para mediator berusaha semaksimal mungkin agar proses mediasi tetap berlanjut, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuyun .

*“Ketika para pihak melakukan tentramen (kasar, pemarah). Mediator semaksimal mungkin bisa mencairkan suasana kembali sehingga proses mediasi bisa dilanjutkan kembali”*.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan bahwa, ketika para pihak melakukan tentramen, tugas mediator sebagai penengah, harus bisa mengontrol dengan baik, menetralkan suasana, serta mencari solusi dari permasalahan mereka.

Lanjut Pak Muslih:

*“Pada dasarnya para pihak sudah ingin bercerai. Meskipun sudah di nasehati oleh keluarganya, tokoh masyarakat, kepala adat, orang-orang yang dianggap berpengaruh,*

---

<sup>30</sup>Dwi Reski Wahyuni, (33 Tahun), *Wawancara*, Hakim Mediator Pengadilan Agama Majene, 6 Agustus 2022.

*tapi tetap ngotot. Para pihak mengatakan sudah tidak usah lagi dimediasi pak hakim karena sebelumnya saya sudah dimediasi oleh keluarga saya.”<sup>31</sup>*

Lanjut Pak Zaky:

*“Terkadang pihak yang lawan, misalnya tidak mau bercerai dengan istrinya. Karena tidak setuju dengan persyaratan istrinya”.<sup>32</sup>*

Peran mediator dalam menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat diperlukan karena usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu upaya mendamaikan dalam perkara atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal.

Para pihak

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berperkara yang tidak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi kurang menguntungkan bagi mereka, Selain itu juga kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya dengan sejelas-jelasnya, mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Akan tetapi fungsi sebenarnya adanya mediator sebagai tujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa berperkara masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan, terlebih pada kasus perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Majene, masih tinggi terjadi. Karena terkesan proses mediasi dipermudah dan dipercepat dalam proses penerapannya dengan alasan bahwa para pihak tidak ingin berdamai, melainkan tetap ingin bercerai, bahwa permasalahan oleh para pihak tidak pernah dicari solusi maupun jalan keluarnya. Sehingga apabila terjadi permasalahan langsung datang ke Pengadilan dan ingin tetap bercerai.

Ketua Pengadilan Agama Majene mengungkapkan bahwa:

*“Perkara perceraian umumnya sulit didamaikan melalui proses mediasi dengan beragam persoalan, seperti faktor selingkuh dan ekonomi. Sebab umumnya, para pihak perkara perceraian masuk pengadilan membawa luka hati yang cukup lama. Sengketa Perceraian melibatkan perasaan, jauhlah lebih sulit mediasi perceraian dibandingkan mediasi perkara lain”.*

Sehingga, para mediator terus berupaya mendamaikan para pihak, mencari jalan keluar, memberi solusi yang terbaik diantara para pihak. Bahwa perdamaian itu memang jalan yang terbaik diantara kedua belah pihak dan mengusutkan niatnya untuk bercerai. Tetapi gugatan

---

<sup>31</sup>Mushlih, (39 Tahun), Hakim Mediator, *Wawancara*, Pengadilan Agama Majene, 7 Agustus 2022.

<sup>32</sup>Zakiyuddin, (36 Tahun), Hakim Mediator, *Wawancara*. Pengadilan Agama Majene. 7 Agustus 2022.

perceraian dimungkinkan sekaligus menggugat harta bersama dan pengasuhan anak agar proses peradilan cepat dan biaya ringan tercapai. Ada juga gugatan hak asuh anak dan harta bersama dipisah ketika mereka sepakat dengan putusan perceraian, agar mudah menempuh upaya hukum.

#### **4.4. Solusi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Majene**

Mediasi mempunyai banyak keuntungan dan manfaat. Proses mediasi juga merupakan salah satu proses agar perkara dapat cepat diselesaikan dengan biaya ringan. Selain itu dengan mediasi dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian sengketa yang memuaskan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, bahwa Pengadilan Agama telah diperkenalkan mediasi untuk lebih merukunkan kembali keluarga yang sedang retak (ingin bercerai).<sup>33</sup>

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Pada Pengadilan Agama Majene terlihat bahwa ketua Pengadilan Agama Majene telah menentukan daftar mediator. Dalam daftar tersebut tertulis latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) tersebut.

Diantara semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama Majene sebagian besarnya itu adalah perkara perceraian. Kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Majene ini hanya 30% yang hadir dua-dua para pihak. Kebanyakan juga pihak lawan tidak hadir sehingga putusan perceraian itu dijatuhkan dalam keadaan *verstek*. Diantara yang dimediasi ini, misalnya ada yang berhasil satu perkara perceraian itu sudah luar biasa. Mediasi dalam perkara perceraian ini sangat berbeda dengan mediasi dalam sengketa-sengketa kebendaan atau sengketa-sengketa hak.

---

<sup>33</sup>Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Surabaya: IKAHI, 2006), h. 28.

Karena, sengketa perceraian ini berbicara sengketa hati, sengketa persoalan-persoalan hubungan antara suami dan isteri dan sangat dominan bermain adalah perasaan.

Mendamaikan para pihak dalam sengketa perceraian itu susah. Dan adapun target mediasi dalam sengketa perceraian adalah mereka rukun kembali. Sementara perkara perceraian dominan paling berpengaruh adalah perasaan. Apabila salah satu pihak sudah benci dan mediator atau pihak keluarga, bagaimanapun caranya untuk mendamaikan para pihak kalau perasaan sudah terlanjur benci, otomatis tidak berhasil mediasinya. Di Pengadilan Agama Majene, persentase keberhasilan mediasinya khususnya perceraian masih sangat kecil. Dengan adanya kewajiban mendamaikan untuk para pihak yang bersengketa yang berada di pengadilan tingkat pertama, maka peran hakim sebagai mediator sangat menentukan. Hakim mediator tidak saja harus menguasai norma-norma yang tertulis dalam PERMA tentang mediasi.

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif, namun dalam tugas mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, selama ini hakim bersifat pasif. Tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan perkara, namun dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi tersebut kini berkembang menjadi mediator yang mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagai penengah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, para majelis hakim atau mediator dalam setiap persidangan sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan terus berusaha mendamaikan para pihak. Persoalan berhasil mediasi atau tidak berhasil itu urusan belakang, karena kewajiban para pihak harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu.

## **5. Kesimpulan**

Eksistensi mediator dalam sistem peradilan agama memiliki peran signifikan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Tugas dan kewenangan mediator berasal dari persetujuan para pihak yang bersengketa, memberikan izin untuk melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Kewenangan mediator mencakup pengontrolan proses mediasi, memastikan aturan dasar diikuti, mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi, serta mengakhiri mediasi jika dianggap tidak produktif. Esensi mediasi terletak pada memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berkomunikasi dan bernegosiasi terbuka. Dalam sengketa perceraian, mediator berperan sebagai penengah, memperbaiki komunikasi, merestorasi sikap positif, memberikan wawasan tentang proses perundingan, menanamkan sikap realistis, dan



mengajukan usulan yang mungkin belum diidentifikasi. Mediator menjadi fasilitator untuk mencapai kesepakatan adil dan berkelanjutan. Faktor pendukung bagi mediator mencakup pengalaman dan pelatihan sertifikasi, persiapan cermat terhadap masalah antar pihak, kegigihan dalam meraih keberhasilan mediasi, kemampuan teknis yang tinggi, serta kreativitas dalam menerapkan strategi mediasi. Hakim mediator perlu memiliki keterampilan khusus, mematuhi aturan hukum, dan memberikan nasehat keagamaan. Meskipun mediator memiliki peran penting, faktor-faktor penghambat seperti keinginan keras untuk tetap bercerai, kekerasan, dan ketidaksetujuan pihak dapat menghambat keberhasilan mediasi. Mediator perlu bijak mengatasi setiap hambatan untuk mencapai penyelesaian adil sesuai dengan nilai-nilai agama.

## Daftar Pustaka

- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247>.
- Annas, Syaiful. "Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga Dalam Bingkai Negara Indonesia." *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 14–30. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.257>.
- Ashar, Beni. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember)." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 74–88.
- Hanifah, Mardalena. "Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 1 (2018): 75–89. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/45>.
- . "Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021): 101–16. <https://www.jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/134>.
- Itsbat, Itsbat. "Mediasi Keluarga Islam Menurut Al-Qur'an Dan Tafsir Ibnu Kastir." *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2021): 32–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/asasi.v2i1.1111>.
- Karmuji, K, and M Sy. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Ummul Qura* 7, no. 1 (2016): 36–52. <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3040>.
- Litti, Nur Lina Afifah, Rajiv Nazry Faizullah Sina Gula, M Hapis Ray, Fahrurazi Fahrurazi, Oneng Nurul Bariyah, and Siti Rohmah. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*

- 6, no. 2 (2023): 227–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.
- Mayasari, I Dewa Ayu Dwi, and Dewa Gde Rudy. “Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali.” *KERTHA WICAKSANA* 15, no. 2 (2021): 90–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98>.
- Minarosa, Mona. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah.” In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1:254–63, 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.37721/psdunbor.v1i1.31>.
- Napisah, Napisah, and Syahabuddin Syahabuddin. “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 13–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v4i1.3436>.
- Octaleny, Ellyza, Sri Suwitri, and Endang Larasati. “Mediation of Land Disputes in South Sumatera Province.” In *Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)*, 21–39. Atlantis Press, 2020.
- Pradikta, Hervin Yoki, and Maya Noviana Sari. “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri Di Usia Senja (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 117–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i2.5601>.
- Pradityo, Randy. “Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik Secara Mufakat Dan Demokratis/Dispute Resolution of Internal Political Parties in Consensus and Democratic.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 375–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.375-386>.
- Rahman, Arif, Mulham Jaki Asti, and Sofyan. “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 79–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>.
- Suwardi, Suwardi. “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 2 (2020): 200–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>.
- Tunajah, Rifana. “Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang).” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19, no. 2 (2018): 291–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/syakhisia.v19i2.3316>.
- Yudistira, Leon, Zaitun Abdullah, and Titing Sugiarti. “Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Perceraian Di Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor).” *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 34–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v2i1.2235>.